



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kebenaran, ketertiban dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Tera/Tera Ulang pada satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal berupa Tera/Tera Ulang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan pembagian urusan pemerintahan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/TeraUlang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim.
6. Pegawai Berhak adalah Penerima yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
7. Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional penerima.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera/tera ulang.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
14. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus

merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

15. Pengujian BDKT adalah pengujian ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
16. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawainya yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau bertanggung jawab atas UTTP yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera/tera ulang.
22. Masa Retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, ditera ulang, atau diuji sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
23. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menyatakan pengakuan formal terhadap kompetensi unit metrologi legal.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.
28. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan bidang Retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran dan sebagai sarana peningkatan pendapatan daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

Pasal 3

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan dan/atau disimpan di tempat usaha dalam keadaan siap pakai, digunakan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera/tera ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap UTTP yang ditera/tera ulang wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional dan berdasarkan desimal;
 - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang; dan
 - c. syarat teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan Tera/Tera Ulang dan pengujian secara berkala.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang atas UTTP dilaksanakan di:
 - a. laboratorium UPT-Metrologi Legal; atau
 - b. luar laboratorium UPT-Metrologi Legal.

- (2) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian.
- (3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan.

Pasal 6

UPT-Metrologi Legal dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit harus memiliki:

- a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
- b. SKKPTTUUTTP;
- c. sumber daya manusia kemetrologian;
- d. cap tanda tera sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- e. kemampuan pelayanan Tera/Tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Tera/Tera Ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (2) Pegawai Berhak mempunyai hak:
 - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan Tera/Tera Ulang UTTP, jika tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
 - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan Tera/Tera Ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai Berhak wajib:
 - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan Tera/Tera Ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;

- b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera/pelayanan tera ulang;
- a. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
- b. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
- c. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
- d. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera/ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- e. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera/ditera ulang.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dalam rangka Tera/Tera Ulang UTTP.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ukuran Panjang;
 - b. meter Taksi;
 - c. alat Ukur Permukaan Cairan;
 - d. takaran;
 - e. alat Ukur dari Gelas;
 - f. bejana Ukur;
 - g. tangki Ukur Tetap;
 - h. tangki Ukur Gerak;
 - i. timbangan;

- j. anak Timbangan;
- k. *dead Weight Testing Machine*;
- l. manometer;
- m. tensimeter;
- n. meter Kadar Air;
- o. alat Ukur Cairan Minyak;
- p. meter Arus Massa;
- q. meter Air;
- r. meter Prover;
- s. alatUkur Gas;
- t. alatUkurPengisi;
- u. meter Listrik;
- v. pencapKartuOtomatis;
- w. *automatic Temperature Gravity (ATG)*;
- x. *automatic Temperature Compensator (ATC)*;
- y. *CMOS Temperatur Compensator (CTC)*;
- z. *Plat Orifice*;
- aa. PembatasArusListrik;
- bb. PembatasArus Air;
- cc. *pressure Recorder*;
- dd. *differential Pressure Recorder*;
- ee. *temperature Recorder*;
- ff. *pressure Transmitter*;
- gg. *differential Pressure Transmitter*;
- hh. *temperatureTransmitter*.

(3) BDKT meliputi ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan:

- a. tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian; dan/atau
- b. jangka waktu dan jenis pemberian pelayanan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR SERTA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan:

- a. biaya operasional;
- b. biaya perawatan dan pemeliharaan;
- c. kemampuan masyarakat;
- d. aspek keadilan; dan
- e. efektivitas pengendalian atas pelayanan.

BAB VII
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur dan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pekerjaan pelayanan pengujian dalam rangka tera/tera ulang alat UTTP dan BDKT, dikenakan biaya pengganti yang meliputi biaya perjalanan pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan kemetrolagian yang merupakan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (3) Besaran tarif Retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif Retribusi hasil peninjauan kembali.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 16

Masa Retribusi Tera/TeraUlang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah.

Pasal 17

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

BAB X
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan diberikan.

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi Tera/Tera Ulang.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau surat persetujuan atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
-

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian bagi Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa harus:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum mampu melaksanakan penyelenggaraan Tera/Tera Ulang secara mandiri untuk hal-hal tertentu maka dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang terdekat berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM,

DTO

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 21 Desember 2018.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

DTO

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 11.

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (11 - 141 / 2018)**

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
 NOMOR 11 TAHUN 2018.
 TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

No.	Jenis UTTP	Besaran Tarif (Rp)	
		Tera	Tera Ulang
A	TERA DAN TERA ULANG UTTP		
1	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 m	5.000	4.000
	b. Lebih dari 2 m s.d. 10 m	7.000	6.000
	c. Lebih panjang dari 10 m	10.000	8.000
	d. Ukuran Panjang jenis :		
	(1) Salib Ukur	4.000	2.000
	(2) Blok Ukur	5.000	5.000
	(3) Mikrometer	6.000	3.000
	(4) Jangka Sorong	6.000	3.000
	(5) Alat ukur tinggi orang	5.000	2.500
	(6) Counter meter	10.000	10.000
	(7) Roll Tester	50.000	50.000
	(8) Komparator	50.000	50.000
2	METER TAKSI	50.000	50.000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN		
	a. Mekanik	50.000	50.000
	b. Elektronik	100.000	100.000
4	TAKARAN		
	a. Sampai dengan 2 L	1.000	1.000
	b. Lebih dari 2 L s.d. 25 L	2.000	2.000
	c. Lebih dari 25 L	5.000	5.000
5	LABU UKUR DARI GELAS		
	a. Labu Ukur, Burret dan Pipet	75.000	75.000
	b. Gelas Ukur	50.000	50.000
6	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 50 L	50.000	50.000
	b. Selebihnya dari 50 L s.d. 200 L	60.000	60.000
	c. Selebihnya dari 200 L s.d. 500 L	70.000	70.000
	d. Selebihnya dari 500 L s.d. 1.000 L	80.000	80.000
	e. Selebihnya 1.000 L	100.000	100.000
7	TANGKI UKUR TETAP		
	a. Bentuk Silinder Tegak		
	(1) Sampai dengan 500 kL	400.000	400.000
	(2) Selebihnya 500 kL dihitung sbb :		

	a) 500 kL pertama	400.000	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kL s.d. 1.000 kL, setiap 10 kL	1.500	1.500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL s.d. 2.000 kL, setiap 10 kL	1.000	1.000
	d) Selebihnya dari 2.000 kL s.d. 10.000 kL, setiap 10 kL	100	100
	e) Selebihnya dari 10.000 kL s.d. 20.000 kL, setiap 10 kL	50	50
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	30	30
	b. Bentuk bola dan sferoidal		
	(1) Sampai dengan 500 kL	500.000	500.000
	(2) Selebihnya 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 500 kL s.d. 1.000 kL, setiap 10 kL	3.000	2.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	3.000	2.000
	c. Bentuk Silinder Datar		
	(1) Sampai dengan 10 kL	400.000	400.000
	(2) Selebihnya 10 kL dihitung sbb :		
	a) 10 kL pertama	400.000	400.000
	b) Selebihnya dari 10 kL s.d. 50 kL, setiap kL	2.000	2.000
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	1.000	1.000
8	TANGKI UKUR GERAK		
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon		
	(1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	40.000	40.000
	(2) Selebihnya dari 5 kL dihitung sbb :		
	a) 5 kL pertama	40.000	40.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	5.000	5.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal		
	(1) Sampai dengan 50 kL	300.000	300.000
	(2) Selebihnya 50 kL dihitung sbb :		
	a) 50 kL pertama	300.000	300.000
	b) Selebihnya dari 50 kL s.d. 75 kL, setiap kL	1.200	1.200
	c) Selebihnya dari 75 kL s.d. 100 kL, setiap kL	1.000	1.000
	d) Selebihnya dari 100 kL s.d. 250 kL, setiap kL	700	700
	e) Selebihnya dari 250 kL s.d. 500 kL, setiap kL	500	500

	f) Selebihnya dari 500 kL s.d. 1.000 kL, setiap kL	200	200
	g) Selebihnya dari 1.000 kL s.d. 5.000 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung kL	50	50
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur		
9	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	(1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)		
	a) Sampai dengan 25 kg	1.500	1.000
	b) Selebihnya dari 25 kg s.d. 150 kg	2.000	1.500
	c) Selebihnya dari 150 kg s.d. 500 kg	3.000	2.000
	d) Selebihnya dari 500 kg s.d. 1.000 kg	4.000	3.000
	e) Selebihnya dari 1.000 kg s.d. 3.000 kg	10.000	7.500
	(2) Ketelitian halus (Kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	10.000	5.000
	b) Selebihnya dari 1 kg s.d. 25 kg	12.000	7.500
	c) Selebihnya dari 25 kg s.d. 100 kg	14.000	10.000
	d) Selebihnya dari 100 kg s.d. 1.000 kg	16.000	12.000
	e) Selebihnya dari 1.000 kg s.d. 3.000 kg	20.000	15.000
	(3) Ketelitian khusus (Kelas I)	36.000	20.000
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	(1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap 1.000 kg bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg	6.000	5.000
	(2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg	7.000	6.000
	c. Timbangan ban berjalan		
	(1) Sampai dengan 100 ton/h	300.000	300.000
	(2) Selebihnya dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	400.000	400.000
	(3) Selebihnya besar dari 500 ton/h	500.000	500.000
	d. Timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) atau lebih dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada angka 9 a, b dan c		

10	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)		
	(1) Sampai dengan 1 kg	1.000	500
	(2) Lebihnya dari 1 kg s.d. 5 kg	1.500	1.000
	(3) Lebihnya 5 kg s.d. 50 kg	4.000	2.000
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)		
	(1) Sampai dengan 1 kg	1.500	750
	(2) Lebihnya dari 1 kg s.d. 5 kg	2.500	2.000
	(3) Lebihnya 5 kg s.d. 50 kg	5.000	2.500
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)		
	(1) Sampai dengan 1 kg	5.000	2.500
	(2) Lebihnya dari 1 kg s.d. 5 kg	7.500	5.000
	(3) Lebihnya 5 kg s.d. 50 kg	10.000	7.500
11	DEAD WEIGHT TESTING MACHINE	100.000	100.000
12	MANOMETER	100.000	100.000
13	TENSIMETER	50.000	50.000
14	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	10.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	15.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	20.000	20.000
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	Meter bahan bakar minyak		
	a. Meter Induk		
	Untuk setiap media uji :		
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /h	150.000	150.000
	(2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 25 m ³ /h pertama	2.000	2.000
	b) Lebihnya dari 25 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h, setiap m ³ /h		
	c) Lebihnya dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	1.000	1.000
	d) Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	500	500
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. Meter Kerja		
	Untuk setiap media uji :		
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /h	100.000	100.000
	(2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 15 m ³ /h pertama	100.000	100.000
	b) Lebihnya dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	1.000	1.000

	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	500	500
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	300	300
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	c. Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	50.000	40.000
16	METER ARUS MASSA		
	Untuk setiap media uji :		
	a. Sampai dengan 10 kg/min	50.000	50.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :		
	(1) 10 kg/min pertama	50.000	50.000
	(2) Selebihnya dari 10 kg/min s.d. 100 kg/min, setiap kg/min	500	500
	(3) Selebihnya dari 100 kg/min s.d. 500 kg/min, setiap kg/min	200	200
	(4) Selebihnya dari 500 kg/min s.d. 1.000 kg/min, Setiap kg/min	100	100
	(5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	50	50
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		
17	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /h	20.000	20.000
	(2) Lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h	40.000	40.000
	(3) Lebih dari 100 m ³ /h	50.000	50.000
	b. Meter Kerja		
	(1) Sampai dengan 10 m ³ /h	10.000	10.000
	(2) Lebih dari 10 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h	15.000	15.000
	(3) Lebih dari 100 m ³ /h	20.000	20.000
18	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	300.000	300.000
	b. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L	400.000	400.000
	c. Lebih dari 10.000 L	500.000	500.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur		
19	Alat Ukur Gas		
	a. Meter Induk		
	(1) Sampai dengan 100 m ³ /h	50.000	50.000
	(2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 100 m ³ /h pertama	50.000	50.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h, Setiap 10 m ³ /h	1.000	1.000
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s.d. 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	500	500

	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s.d. 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	200	200
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	100	100
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		
	b. Meter Kerja		
	(1) Sampai dengan 50 m ³ /h	20.000	20.000
	(2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 50 m ³ /h pertama	20.000	20.000
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h,Setiap10 m ³ /h	200	200
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s.d. 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	150	150
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s.d. 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	100	100
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	50	50
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		
	c. Meter Gas Oriface dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	100.000	100.000
	d. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, setiap badan ukur	50.000	50.000
20	ALAT UKUR PENGISI		
	Untuk setiap jenis media :		
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	50.000	50.000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	5.000	5.000
21	METER LISTRIK		
	a. Kelas 0,2 atau kurang :		
	(1) 3 (tiga) phasa	40.000	40.000
	(2) 1 (satu) phasa	12.000	12.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :		
	(1) 3 (tiga) phasa	5.000	5.000
	(2) 1 (satu) phasa	3.000	3.000
	c. Kelas 2 :		
	(1) 3 (tiga) phasa	4.000	4.000
	(2) 1 (satu) phasa	2.500	2.500
22	PENCAP KARTU OTOMATIS	10.000	10.000
23	AUTOMATIC TEMPERATURE GRAVITY (ATG)	100.000	100.000
24	AUTOMATIC TEMPERATURE COMPENSATOR (ATC)	100.000	100.000

25	CMOS TEMPERATURE COMPENSATOR (CTC)	100.000	100.000
26	PLAT ORIFICE	100.000	100.000
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	50.000	50.000
28	PEMBATAS ARUS AIR	75.000	75.000
29	PRESSURE RECORDER	50.000	50.000
30	DIFFERENTIAL PRESSURE RECORDER	50.000	50.000
31	TEMPERATURE RECORDER	50.000	50.000
32	PRESSURE TRANSMITTER	150.000	150.000
33	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER	150.000	150.000
34	TEMPERATURE TRANSMITTER	150.000	150.000
B	Biaya Tambahan :		
	a. UTTP yang memiliki kosntruksi tertentu yaitu :		
	(1) Timbangan sentisimal, bobot ingsut, pegas dan cepat untuk semua kapasitas	5.000	5.000
	(2) Timbangan pengisi (curah) dan pencampur (mix) untuk semua kapasitas	50.000	50.000
	(3) Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	50.000	50.000
	b. UTTP yang ditanam untuk semua kapasitas	20.000	20.000
	c. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu dan mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus untuk semua kapasitas	100.000	100.000
C	Pelayanan Pengujian BDKT	Satuan	Tarif
		Jenis	70.000

BUPATI MUARA ENIM,

DTO

AHMAD YANI